



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/327/K/411.013/2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA  
TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
YANG DIPERGUNAKAN KANTOR FUNGSIONAL SUKOMORO  
DI WILAYAH PASAR SUKOMORO  
OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan dan Penetapan Besaran Harga Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang Dipergunakan Kantor Fungsional Sukomoro Di Wilayah Pasar Sukomoro Oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

*du.*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIPERGUNAKAN KANTOR FUNGSIONAL SUKOMORO DI WILAYAH PASAR SUKOMORO OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK.
- KESATU : Menyetujui dan Menetapkan Besaran Sewa Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang Dipergunakan Kantor Fungsional Sukomoro di Wilayah Pasar Sukomoro oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Nganjuk dengan denah lokasi dan luasan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran sewa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun dibayar dimuka.
- KETIGA : Kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pengelola Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 19 Oktober 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

MARHAEN DJUMADI


LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/327/K/411.013/2022

TENTANG PERSETUJUAN DAN PENETAPAN BESARAN HARGA SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK YANG DIPERGUNAKAN KANTOR FUNGSIONAL SUKOMORO DI WILAYAH PASAR SUKOMORO OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK

DENAH LOKASI TANAH DAN BANGUNAN  
YANG DIGUNAKAN KANTOR FUNGSIONAL SUKOMORO  
DI WILAYAH PASAR SUKOMORO  
OLEH PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM CABANG NGANJUK



Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*dh*